

# Dampak Implementasi Coretax terhadap Efisiensi Administrasi dan Respons Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Drajat Armono<sup>\*1)</sup>, Dimas Satria Wirakusuma<sup>2)</sup>, Niardi Ikhsan Wicaksono<sup>3)</sup>, Nurhayanto<sup>4)</sup>

\*1) Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

2) Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

3) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

3) Universitas Amikom Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding email: [046110409@uii.ac.id](mailto:046110409@uii.ac.id)

[24919005@uii.ac.id](mailto:24919005@uii.ac.id)

[niardiikhsanwicaksono2006@mail.ugm.ac.id](mailto:niardiikhsanwicaksono2006@mail.ugm.ac.id)

[nurhayanto@amikom.ac.id](mailto:nurhayanto@amikom.ac.id)

## Abstract

*The implementation of the Coretax Administration System is a key component of the Directorate General of Taxes' (DGT) digital reform. This article aims to analyze the impact of Coretax on tax administration efficiency and taxpayer response in the first year of implementation. The study used a descriptive qualitative approach through literature review, document analysis, and evaluation of implementation phenomena in the field. The results indicate that Coretax has the potential to improve tax administration effectiveness, particularly in terms of data integration and process automation. However, technical, infrastructure, and user readiness constraints remain major obstacles. Taxpayer responses in the first year tended to be varied: some experienced increased efficiency, while others experienced additional administrative burdens due to system instability. These findings provide strategic recommendations for the DGT in improving the system and increasing digital tax literacy.*

*Keywords: Coretax, Tax Administration, Digitalization, Taxpayer Compliance, Efficiency*

## Abstrak

Implementasi Coretax Administration System merupakan bagian utama dari reformasi digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artikel ini bertujuan menganalisis dampak Coretax terhadap efisiensi administrasi perpajakan serta respons wajib pajak pada tahun pertama penerapannya. Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, analisis dokumen, dan evaluasi fenomena implementasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax berpotensi meningkatkan efektivitas administrasi pajak, terutama dari sisi integrasi data dan otomatisasi proses. Namun kendala teknis, infrastruktur, dan kesiapan pengguna masih menjadi hambatan utama. Respons wajib pajak pada tahun pertama cenderung beragam: sebagian merasakan peningkatan efisiensi, sementara sebagian lain mengalami beban administratif tambahan akibat ketidakstabilan sistem. Temuan ini memberikan rekomendasi strategis bagi DJP dalam penyempurnaan sistem dan peningkatan literasi digital perpajakan.

Kata Kunci: Coretax, Administrasi Pajak, Digitalisasi, Kepatuhan Wajib Pajak, Efisiensi

## PENDAHULUAN / INTRODUCTION

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan langkah strategis DJP untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Coretax, sebagai sistem administrasi inti, dirancang untuk menggantikan berbagai aplikasi terpisah seperti e-Faktur, e-Billing, dan e-Filing. Menurut Ayu & Pratama (2023) sistem yang terintegrasi ini diharapkan mampu menciptakan integrasi proses perpajakan secara menyeluruh. Namun, tahun pertama

implementasi menunjukkan berbagai kendala serius seperti error sistem, integrasi data yang belum stabil, dan tingginya beban adaptasi bagi wajib pajak. Kondisi ini berdampak pada efisiensi administrasi dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Artikel ini mengevaluasi efektivitas implementasi Coretax dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan serta menilai respons wajib pajak pada fase awal pelaksanaannya.

## I. Tinjauan Literatur

### 1.1 Administrasi Perpajakan Digital

Administrasi perpajakan digital mencakup integrasi layanan perpajakan berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan kepatuhan. Coretax ditempatkan sebagai sistem inti yang menyatukan seluruh proses perpajakan dalam satu platform terintegrasi (OECD, 2020) ; Rahman, A., & Wardani, R. (2023).

### 1.2 Transformasi Digital Pelayanan Publik

Digitalisasi menuntut perubahan struktural dalam interaksi pemerintah–warga. Keberhasilan implementasi bergantung pada kesiapan infrastruktur, literasi pengguna, dan kualitas layanan (Sulistiyowati & Mulyono, 2020):

### 1.3 Efisiensi Administrasi Pajak

Efisiensi administrasi dinilai melalui percepatan proses, pengurangan biaya kepatuhan, dan otomasi data. Coretax berpotensi mengurangi duplikasi proses dan meningkatkan akurasi data

### 1.4 Respons Wajib Pajak


Respons wajib pajak mencakup persepsi terhadap kemudahan, keadilan, serta kemampuan adaptasi. Hambatan awal seperti kesadaran wajib pajak dan pemahaman terhadap peraturan pajak dapat memengaruhi kepatuhan jangka panjang (Kurniawan & Suryani, 2021)

### 1.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian menyatakan Coretax meningkatkan transparansi dan integrasi data namun menghadapi kendala teknis dan resistensi pengguna (Hermawan et al., 2023; Pratama & Lestari, 2022).

### 1.6 Kerangka konseptual

Penelitian ini mempunyai kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka diatas mengkonstruksikan bahwa Kualitas Sistem Coretax dan keberhasilan Integrasi Data (terutama sinkronisasi NIK-DJP) adalah prasyarat mutlak bagi Efisiensi Administrasi. Dalam kerangka End-to-End Process (PSIAP), stabilitas sistem akan menghilangkan duplikasi data. Namun demikian temuan menunjukkan bahwa efisiensi ini sangat bergantung pada variabel moderasi. Literasi Digital dan dukungan pegawai pajak berperan sebagai moderator krusial akan mempengaruhi efisiensi administrasi yang kemudian akan mempengaruhi Kepuasan dan Respons Wajib Pajak dan secara agregat pada

gilirannya hal ini akan menentukan tingkat Kepatuhan Formal (ketepatan waktu) dan Kepatuhan Material (kebenaran nilai pajak).

## II. METODE / METHOD

### 2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena fokus penelitian adalah memahami fenomena implementasi Coretax secara mendalam berdasarkan pengalaman pengguna dan dinamika yang terjadi selama tahun pertama penerapan. Pendekatan ini dipilih untuk menangkap konteks, proses, serta makna yang muncul dari interaksi wajib pajak dan otoritas pajak dalam penggunaan sistem Coretax yang belum stabil pada periode awal pelaksanaan.

### 2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada wilayah kerja beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Yogyakarta, khususnya KPP Pratama Sleman, Bantul, dan Yogyakarta. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena wilayah tersebut memiliki intensitas interaksi tinggi antara DJP dan pelaku usaha berbasis digital (*e-commerce*), serta tercatat menghadapi kendala teknis signifikan pada awal penerapan Coretax. Pengumpulan data dilakukan selama periode Januari - Mei 2025, yang merupakan fase kritis implementasi Coretax dan periode di mana terjadi lonjakan pelayanan akibat migrasi sistem dari aplikasi lama menuju sistem terintegrasi.

### 2.3 Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian menggunakan dua jenis data:

#### a. Data Primer

- i. Wawancara mendalam dengan wajib pajak *e-commerce*.
- ii. Wawancara dengan pegawai KPP yang terlibat langsung dalam pelayanan Coretax.
- iii. Wawancara dengan konsultan pajak yang membantu wajib pajak beradaptasi dengan sistem baru.

#### b. Data Sekunder

- i. Dokumen resmi DJP mengenai Coretax dan PSIAP
- ii. Pedoman teknis, SOP pelayanan, dan publikasi kebijakan
- iii. Berita, laporan evaluasi, artikel ilmiah, dan publikasi media terkait implementasi Coretax.

### 2.4 Informan Penelitian

Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dipandang memiliki pengalaman dan pemahaman langsung terhadap implementasi Coretax.

Tabel 3.1 Kode Informan Dan Kategori

Kode Informan	Kategori	Keterangan
WP-01	Wajib Pajak E-commerce	Lokasi: KPP Pratama Sleman; Penggunaan Coretax > 3 bulan
WP-02	Wajib Pajak E-commerce	Lokasi: KPP Pratama Yogyakarta; Penggunaan Coretax > 3 bulan
WP-03	Wajib Pajak E-commerce	Lokasi: KPP Pratama Bantul; Penggunaan Coretax > 3 bulan
WP-04	Wajib Pajak E-commerce	Lokasi: KPP Pratama Sleman; Penggunaan Coretax > 3 bulan

WP-05	Wajib Pajak E-commerce	Lokasi: KPP Pratama Yogyakarta; Penggunaan Coretax > 3 bulan
PGW-01	Pegawai KPP	Bagian Pelayanan, KPP Pratama Sleman
PGW-02	Pegawai KPP	Bagian Pengawasan, KPP Pratama Bantul
PGW-03	Pegawai KPP	Bagian Pelayanan, KPP Pratama Yogyakarta
KSL-01	Konsultan Pajak	Berbasis di Yogyakarta; Pendampingan implementasi Coretax
KSL-02	Konsultan Pajak	Berbasis di Yogyakarta; Pendampingan implementasi Coretax

## 2.5 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga teknik utama pengumpulan data yaitu:

### a. Wawancara Mendalam

Dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas peneliti menggali informasi lanjutan sesuai respons informan. Topik wawancara mencakup pengalaman penggunaan Coretax, hambatan teknis, persepsi pelayanan, serta dampaknya terhadap kepatuhan pajak.

### b. Observasi Non Participant

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses pelayanan di KPP, termasuk antrian, kendala login, validasi NIK, pendaftaran, pembuatan dokumen, dan interaksi wajib pajak dengan pegawai KPP.

### c. Studi Dokumentasi

Meliputi analisis dokumen resmi DJP, laporan evaluasi Coretax, SOP pelayanan, dan kebijakan perpajakan terkait digitalisasi.

## 2.6 Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara siklis dan interaktif mengacu pada model Miles dan Huberman, (1994) untuk menjamin validitas inferensi melalui tahap-tahap berikut:

- Reduksi Data:** Peneliti melakukan kodifikasi terhadap transkrip wawancara dengan membedah data mentah ke dalam kategori tematik yang mencakup stabilitas sistem, integrasi layanan, dan beban administrasi. Proses ini mengeliminasi informasi redundan dan memfokuskan analisis pada diskrepansi operasional selama masa migrasi.
- Penyajian Data:** Data yang telah direduksi disintesis ke dalam matriks tematik dan narasi terstruktur. Hal ini bertujuan untuk memetakan hubungan kausal antara instabilitas server dengan peningkatan biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh subjek pajak.
- Penarikan Kesimpulan:** Proses verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber, di mana keluhan teknis dari Wajib Pajak dikonfrontasi dengan pengamatan internal pegawai KPP serta catatan pendampingan konsultan. Triangulasi dilakukan untuk memastikan apakah kegagalan sinkronisasi yang dilaporkan pengguna selaras dengan realitas downtime sistem yang tercatat pada log internal otoritas pajak. Selain itu dilakukan check untuk memvalidasi akurasi interpretasi peneliti terhadap pengalaman empiris informan.

## 2.7 Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan dengan:

- a. Triangulasi Sumber  
Membandingkan informasi dari wajib pajak, pegawai KPP, dan konsultan pajak.
- b. Triangulasi Teknik  
Menggabungkan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
- c. Member Check  
Melakukan klarifikasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan kebenaran interpretasi data.
- d. Peer Debriefing  
Melibatkan diskusi dengan akademisi atau praktisi perpajakan untuk menguji logika analisis.
- e. Audit Trail  
Mendokumentasikan seluruh proses penelitian sehingga dapat ditelusuri ulang.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN / RESULT AND DISCUSSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax pada tahun pertama memberikan dampak yang berlapis terhadap proses administrasi perpajakan dan perilaku wajib pajak. Dari sisi sistem, Coretax berhasil menyatukan berbagai aplikasi terpisah menjadi satu platform terintegrasi. Hal ini memberikan kemudahan dalam mengakses layanan perpajakan karena wajib pajak tidak perlu lagi berpindah aplikasi untuk pendaftaran, pelaporan, atau pembayaran. Kondisi ini sejalan dengan tujuan DJP dalam mewujudkan *end-to-end process* melalui PSIAP dan dinilai meningkatkan efisiensi, khususnya dalam hal pengurangan duplikasi data dan percepatan verifikasi (Direktorat Jenderal Pajak, 2023 & 2024)

Tabel 4.1. Matriks Temuan Lapangan

Tema Utama	Sub-Tema/Indikator	Temuan Kunci Lapangan
Stabilitas Sistem	Aksesibilitas dan Uptime	Terjadinya insiden <i>error login</i> yang repetitif dan instabilitas server pada periode puncak pelaporan, mendistorsi jadwal kepatuhan pengguna.
Sinkronisasi Data	Integrasi Antar-Lembaga	Kegagalan sinkronisasi otomatis NIK–DJP dengan basis data Dukcapil dan AHU, menciptakan hambatan pada proses validasi identitas.
Literasi Digital	Kesenjangan Adaptasi	Adanya <i>technological gap</i> yang signifikan; pelaku UMKM dan e-commerce kecil mengalami marjinalisasi administratif dibandingkan entitas besar yang lebih adaptif.
Beban Administrasi	Efisiensi Prosedural	Munculnya antrean fisik masif di KPP (Januari–April 2025) sebagai kompensasi atas ketidakmampuan sistem menyelesaikan isu teknis secara mandiri.

Kutipan wawancara beberapa informan di bawah ini mencerminkan realitas friksi teknis dan administratif yang dialami oleh para informan seperti, informan WP01: "Saya sudah mengikuti semua tutorial sinkronisasi NIK, tapi setiap klik 'Submit', sistem selalu bilang 'Data Tidak Ditemukan di Dukcapil'. Padahal di aplikasi lain lancar. Ini frustrasi sekali karena saya tidak bisa buka faktur tepat waktu, operasional e-commerce saya jadi terhambat total."; Informan KPP01: "Januari sampai Mei 2025 itu masa paling berat. Katanya sistem mandiri, tapi kenyataannya WP berbondong-bondong datang ke kantor karena sistem down. Kami di

pelayanan kewalahan karena harus menangani masalah teknis yang seharusnya sudah selesai di level sistem, bukan manual di loket"; KP02: "Klien kami banyak yang memilih menunda laporan. Mereka takut kalau dipaksa input saat sistem belum stabil, nanti malah salah hitung dan kena sanksi material. Ada risiko kesalahan input yang menghantui karena antarmuka Coretax yang belum familiar bagi mereka".

Temuan lapangan yang ditunjukkan dalam tabel 4.1 menjelaskan bahwa manfaat tersebut belum dirasakan sepenuhnya karena gangguan teknis yang muncul secara berulang pada fase awal implementasi (Putri & Nugroho, 2024). Error saat login, ketidakstabilan server, dan ketidaksinkronan data antara NIK–DJP–Dukcapil–AHU menjadi hambatan utama yang menyebabkan keterlambatan proses administrasi. Beberapa KPP bahkan mengalami antrean panjang pada Januari hingga April 2025 akibat wajib pajak harus datang langsung untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat terselesaikan melalui sistem. Kondisi ini berdampak langsung pada peningkatan beban administrasi dan biaya kepatuhan wajib pajak. Perbedaan kemampuan adaptasi di antara wajib pajak juga menjadi temuan penting. Wajib pajak dengan literasi digital yang baik cenderung lebih mudah menerima dan memanfaatkan fitur-fitur Coretax, sehingga merasa sistem ini memberikan transparansi lebih besar. Namun, pelaku UMKM dan sebagian besar wajib pajak e-commerce yang terbatas pengetahuan teknologinya justru mengalami kesulitan dan menganggap bahwa Coretax belum siap dioperasikan secara penuh. Hal ini menimbulkan kesenjangan adaptasi yang berimplikasi pada menurunnya kepatuhan material, karena banyak wajib pajak menunda pelaporan akibat kendala teknis.

Di sisi lain pegawai pajak sebagai pelaksana lapangan juga menghadapi tantangan adaptasi serupa. Meskipun telah diberikan pelatihan, pegawai mengaku masih memerlukan waktu untuk memahami seluruh fitur baru dalam sistem Coretax. Hal ini menyebabkan proses pelayanan sering kali berjalan lambat, terutama ketika menghadapi wajib pajak yang mengalami kendala teknis. Temuan ini memperkuat literatur yang menekankan peran penting kesiapan sumber daya manusia dalam keberhasilan transformasi digital sektor publik (Fauzan dan Handayani, 2022). Pengaruh Coretax terhadap kepatuhan pajak menunjukkan pola ganda. Integrasi data meningkatkan kepatuhan formal karena wajib pajak merasa sistem semakin transparan sehingga celah pelanggaran semakin kecil. Namun, kepatuhan material justru terhambat oleh error sistem yang menyebabkan kesulitan dalam penyampaian kewajiban tepat waktu. Meskipun DJP telah memberikan relaksasi denda dalam periode transisi, persepsi negatif tetap muncul karena wajib pajak merasa terbebani oleh sistem yang tidak stabil.

Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax memiliki potensi besar sebagai infrastruktur digital perpajakan yang modern dan efisien. Namun keberhasilan jangka panjangnya sangat bergantung pada perbaikan stabilitas sistem, peningkatan kesiapan pegawai pajak, dan penguatan literasi digital wajib pajak. Tanpa penanganan yang komprehensif terhadap faktor-faktor tersebut, manfaat Coretax tidak akan optimal dan dapat menurunkan tingkat kepuasan serta kepatuhan wajib pajak.

#### IV. KESIMPULAN / CONCLUSION

##### a. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax pada tahun pertama memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika administrasi perpajakan di Indonesia. Secara konseptual, Coretax telah membawa perubahan positif melalui integrasi data perpajakan, penyederhanaan proses administrasi, dan peningkatan transparansi yang sebelumnya sulit dicapai dengan sistem yang terfragmentasi. Sistem terintegrasi ini mampu mengurangi duplikasi data, mempercepat proses verifikasi, serta menyediakan akses layanan perpajakan dalam satu pintu, sehingga secara teoritis berpotensi meningkatkan efisiensi administrasi dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, manfaat tersebut belum sepenuhnya dapat dirasakan pada fase awal implementasi karena berbagai kendala teknis, seperti ketidakstabilan sistem, gangguan sinkronisasi data, dan keterbatasan infrastruktur, yang justru menimbulkan beban administratif tambahan bagi wajib pajak dan pegawai pajak.

Selain aspek teknis, keberhasilan Coretax juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, baik dari sisi otoritas pajak maupun wajib pajak. Ketidaksiapan sebagian wajib pajak dalam menggunakan sistem digital serta keterbatasan literasi teknologi menyebabkan kesenjangan adaptasi, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang bergantung pada konsistensi sistem untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Di sisi lain, pegawai pajak yang masih beradaptasi dengan fitur-fitur baru juga menghadapi tantangan dalam memberikan pelayanan optimal, sehingga memperlambat proses administrasi di lapangan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa transformasi digital tidak hanya membutuhkan pembaruan teknologi, tetapi juga perencanaan pelatihan, pendampingan, dan edukasi yang memadai.

Penelitian ini menegaskan bahwa Coretax memiliki potensi besar dalam jangka panjang untuk memperkuat fondasi sistem perpajakan nasional menuju arah digitalisasi yang lebih matang. Namun, optimalisasi manfaatnya membutuhkan fokus pada peningkatan stabilitas sistem, penguatan integrasi antarinstansi, perbaikan infrastruktur teknologi, peningkatan literasi digital wajib pajak, serta penguatan kapasitas pegawai pajak sebagai garda depan pelayanan. Dengan mengatasi hambatan teknis dan non-teknis tersebut, Coretax dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan dan memperkuat kepatuhan wajib pajak di era ekonomi digital yang semakin kompleks.

#### b. Implikasi dan Kebijakan Operasional

Berdasarkan temuan lapangan DJP disarankan untuk segera mengimplementasikan langkah-langkah berikut:

- i. Dashboard Keluhan Coretax Real-Time yaitu dengan membangun unit reaksi cepat yang memantau error sistem per wilayah agar perbaikan teknis tidak menunggu laporan manual dari KPP.
- ii. Stress Test Berkala & Terjadwal yaitu melakukan simulasi beban puncak sebelum periode Maret dan April untuk memastikan infrastruktur server mampu menangani trafik masif.
- iii. Skema Pendampingan "Jemput Bola" yaitu mengalihkan petugas dari fungsi administratif manual ke fungsi asistensi digital langsung khusus bagi UMKM dan WP e-commerce di lokasi-lokasi strategis.
- iv. Pelatihan Pegawai Berbasis Skenario Kasus Nyata yaitu mengganti pelatihan teoritis dengan workshop penyelesaian kasus riwayat error yang terjadi pada Jan-Mei 2025 untuk meningkatkan kecepatan respons petugas di loket.

### REFERENSI / REFERENCE

- Ayu, R. P., & Pratama, Y. (2023). *Digital transformation and tax administration performance: Evidence from Indonesian tax offices*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 25(3), 412–428.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Blueprint Proyek Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP)*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Pedoman Implementasi Coretax dan Integrasi Layanan Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia..
- Fauzan, M. A., & Handayani, N. (2022). Adoption of e-government systems in taxation: The role of system quality and user readiness. *Journal of Public Sector Management*, 17(2), 134–147.
- Hermawan, A., Santoso, B., & Putra, F. (2023). Assessing human resource readiness in digital tax reform: A case study of Indonesian tax offices. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 10(1), 55–72.

- Kurniawan, D., & Suryani, T. (2021). Factors affecting taxpayer compliance in the digital era: An empirical study of e-commerce MSMEs. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 98–113.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- OECD (2020). *Tax Administration 2020: Digitalization and innovation in tax systems*. Paris: OECD Publishing.
- Pratama, D. Y., & Lestari, D. (2022). Evaluating taxpayer satisfaction toward integrated tax service systems. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 9(2), 78–92.
- Putri, W. D., & Nugroho, A. (2024). Challenges of integrating national database in Indonesian tax administration: Lessons from early Coretax implementation. *Jurnal Kebijakan Publik dan Digitalisasi*, 3(1), 21–38.
- Rahman, A., & Wardani, R. (2023). The impact of system reliability on taxpayer behavior in online tax reporting. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(3), 295–309.
- Sulistiyowati, E., & Mulyono, T. (2020). Determinants of taxpayer compliance and the role of technology-based tax systems. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(2), 175–192.